



KEPUTUSAN KEPALA RRI
NOMOR 377 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERNAL
ATAS PELAPORAN KEUANGAN
LPP RRI SINGARAJA

KEPALA RRI SINGARAJA

Menimbang	:	a.	LPP RRI Singaraja dalam menyusun Laporan Keuangan memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
		b.	Bahwa dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan LPP RRI Singaraja yang andal yang akuntabel harus diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Singaraja

Mengingat	:	1.	Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
		2.	Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
		3.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
		4.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
		5.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
		6.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
		7.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu PIPK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RRI SINGARAJA TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERNAL
ATAS PELAPORAN KEUANGAN LPP RRI SINGARAJA

- Pertama : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Singaraja dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Singaraja bertanggung jawab kepada Kepala RRI Singaraja
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran LPP RRI Singaraja
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Singaraja
Pada tanggal : 24 Agustus 2023

KEPALA LPP RRI SINGARAJA


ANAK AGUNG GDE NGURAH
NIP. 199710201 1999403 1 006 

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Direktur Keuangan LPP RRI
5. Satuan Pengawasan Intern LPP RRI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SINGARAJA
NOMOR 377 TAHUN 2023
TANGGAL: 24 AGUSTUS 2023

SUSUNAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PELAPORAN KEUANGAN
LPP RRI SINGARAJA

1.	Penanggung Jawab	:	Anak Agung Gde Ngurah, S.Sos.,M.Si.
2.	Ketua	:	Ida Ketut Parta, S.Sos. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3.	Wakil Ketua (Optional)	:	Emiyati Makaramah, S.Sos. Analisis Pengelola APBN Ahli Muda
4.	Anggota	:	1) Komang Agus Yusa Ariawan, S.E. -Operator Modul Aset 2) Ketut Ita Diantari, S.E. - Operator Modul GLP 3) Putu Heni Kartika,A.Md. -Operator Modul Komitmen 4) Ketut Margariyani, S.E. - Operator Penyeter PNBPN 5) Dewa Ayu Satria Asri Kirana Dewi, A.Md. - Petugas LPU

Ditetapkan : di Singaraja
Pada tanggal : 24 Agustus 2023

KEPALA LPP RRI SINGARAJA



ANAK AGUNG GDE NGURAH
NIP. 199710201 1999403 1 006

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Direktur Keuangan LPP RRI
5. Satuan Pengawasan Intern LPP RRI